

## Konsep Humanistis dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Oleh Resmob Satreskrim Polres Bogor

Andi Harianto<sup>1</sup>, Dadang Suprijatna<sup>2</sup>, Rizal Syamsul Ma'arif<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:  
andiharianto440@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:  
dadang.suprijatna@unida.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:  
rizal.syamsul.m@unida.ac.id

### ABSTRAK

Kenyataan dalam penangkapan, surat perintah penangkapan jarang diperlihatkan kepada orang yang akan ditahan. Bahkan tindakan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Penyiksaan merupakan bentuk penyimpangan dalam penangkapan. Penelitian ini bertujuan mengkaji Konsep Humanistis Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Oleh Resmob Satreskrim Polres Bogor. Metode, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Penangkapan yang dilakukan secara humanis harus melibatkan masyarakat seperti: 1) Melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat; 2) Melakukan koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan pemerintah desa. Hal ini dilakukan agar dalam melakukan penangkapan mendapat dukungan dari semua unsur masyarakat. Selain itu pihak kepolisian harus menunjukkan kedekatan dengan masyarakat sebagai bagian dari penegak hukum.

**Kata Kunci:** Humanitis, Penangkapan, Pelaku, Tindak Pidana

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dalam setiap aktivitas kenegaraan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hukum selalu mengikuti perkembangan yang

ada dalam masyarakat sehingga hukum dapat merambah pada semua aspek kehidupan.<sup>1</sup>

Masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Demikian besarnya kekuasaan dan kewenangan Polri, sehingga masyarakat merasa bahwa Polri makin sulit dikontrol dan sering melakukan *justification* (pembenaran) jika dikritik.<sup>4</sup> Kepolisian berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena di masyarakat.<sup>5</sup> Polisi dalam menyebarkan pesan mengenai Kepolisian Masyarakat bahwa Kepolisian Masyarakat akan terus ada untuk membantu Anda, serta memberikan umpan balik kepada Polisi, mentaati dan menghormati hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

### Tabel 1

#### Konsep Humanistis Penanganan Tindak Pidana

---

<sup>1</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 2010, Hlm.91.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002, Hlm.9.

<sup>3</sup> Hadi Utomo Warsito, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, Hlm.106.

<sup>4</sup> Aris Soenarto, *Fungsi Kepolisian Negera Republik Indonesia Sebagai Partisipasi Mendorong Optimalisasi Profesionalisme Anggota Polri Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Polri*, Semarang, Jurnal Srigunting, 2011, Hlm.1.

<sup>5</sup> Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2014. Hlm.29.

<sup>6</sup> Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, 2018, Hlm.63.

No	Jenis Kasus	Penanganan	Kelompok
1	Penggunaan Minuman Keras	Melakukan penyuluhan dan sosialisasi akan bahaya minuman keras Imbauan terhadap masyarakat akan suatu kasus pencurian	Preventif
2	Pencurian	<p>a. Tindakan pribadi, contohnya wejangan atau teguran kepada pelanggar hukum.</p> <p>b. Tindakan institusional, contohnya pengawasan dari kepolisian.</p> <p>c. Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>d. Tindakan Tidak Resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah diskresi</p>	Represif

No	Jenis Kasus	Penanganan	Kelompok
		kepolisian dalam melakukan penangkapan	
3	Premanisme	Melakukan pembinaan terhadap individu-individu yang tidak memiliki pekerjaan/pengangguran	Preemptif

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kepolisian dalam menegakkan hukum sudah berupaya untuk menerapkan model humanistik

Namun problem mendasar kedua dari institusi kepolisian adalah perlu tinjauan ulang *positioning* Polri dalam kerangka relasi *public-state*. Kebijakan Patroli Kewilayahan yang hendak membongkar kejumudan relasi polisi-masyarakat yang timpang, hanya akan selesai pada tataran wacana.<sup>7</sup> Refleksi lain yang nampak di pelbagai negara antara lain adalah munculnya pemikiran-pemikiran yang *anti-logisme* yang seringkali mengorbankan keadilan.<sup>8</sup>

Untuk mewujudkan kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Bogor maka Resmob Satreskrim Polres Bogor melakukan berbagai upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminal salah satunya adalah proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut

<sup>7</sup> Muladi, *Bhabinkamtibmas dan Profesionalisme Polri*, LCKI-PSKN Unpad, Bandung, 2010.

<sup>8</sup> Awaloesdin Jamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, PTIK, Jakarta, 2017, Hlm.76.

cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam pasal 16 s/d pasal 19 KUHAP yaitu :

1. Untuk kepentingan penyelidikan,penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan,penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik. Sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 16 KUHAP.

Berdasarkan pasal 17 KUHAP bahwa: “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Dalam KUHAP dijelaskan pula bahwa penangkapan terbagi 2 yaitu Penangkapan dengan surat perintah penangkapan dan Tanpa surat perintah penangkapan ( tertangkap tangan).

Dalam Pasal 18 ayat 1 KUHAP, “Pelaksanaan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, pihak kepolisian harus memperlihatkan surat tugas. Surat tugas tersebut harus menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia akan diperiksa.

Prosedur penangkapan oleh polisi lebih lanjut diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam peraturan tersebut, petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk:

1. Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
2. Menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan; memberitahukan alasan penangkapan;

3. Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
4. Menghormati status hukum yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali yang ditangkap segera setelah penangkapan; senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
5. Memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Sekalipun tindakan penangkapan dibenarkan oleh Undang-Undang demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, namun penangkapan yang dibenarkan hukum tetap erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Di samping itu, tindakan penangkapan membawa akibat yang luas kepada kehidupan pribadi dan keluarga, karena tindakan penangkapan pasti mengundang perhatian luas lingkungan masyarakat yang akan menimbulkan siksaan batin bagi seluruh kehidupan keluarga atau karena penangkapan secara nyata bersifat upaya paksa, langsung atau tidak langsung, tindakan penangkapan menimbulkan ketakutan bagi penghuni rumah.

Kekeliruan Polisi dalam penangkapan dan diikuti dengan proses peradilan yang salah (keliru) merupakan sisi gelap tindakan polisi. Di samping itu, suatu hal yang dapat menjelaskan mengapa terjadinya penyimpangan dalam penangkapan adalah adanya diskresi atau wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri. Pandangan tersebut hanya bersifat subjektif saja. Sehingga rawan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan. Dilihat dari sisi organisasi kepolisian, penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Untuk memutuskan masalah mana dan bagaimana cara mengatasinya, pembuat

kebijakan kepolisian dan petugas lapangan mendasarkan pada asas keperluan (*as-need-basis*). Artinya, polisi baru akan menggunakan diskresi kalau memang hal itu diperlukan atau seperlunya saja. Dengan demikian harus dicegah jangan diskresi diobral hingga melanggar hak-hak manusia. Penggunaan diskresi secara tepat memungkinkan polisi menindak pelanggar hukum/pelaku tindak pidana secara tepat, serta mengesampingkan hukum bagi yang tidak layak dihukum. Dengan menggunakan diskresi, petugas bisa mengekspresikan otonomi dan individualitas mereka dalam mengatur orang dan pemecahan masalah. Akan tetapi diskresi juga dapat dipakai sebagai alasan untuk menutupi kurangnya pengetahuan petugas akan peraturan dan prosedur atau keinginan untuk mengambil jalan pintas dalam tugas-tugas mereka.

Berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan penangkapan yakni seseorang yang ditangkap harus dengan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Namun kenyataan, surat penangkapan tersebut jarang diperlihatkan kepada orang yang akan ditahan. Malahan tindakan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Penyiksaan merupakan bentuk penyimpangan dalam penangkapan. Usaha untuk mencegah tindakan menyimpang seperti penggunaan penyiksaan dalam proses penyidikan ini sebenarnya telah ditoleransi dan menjadi perhatian penyusun undangundang sebagai bagian dari hak-hak tersangka/terdakwa dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".

Penelitian ini bertujuan mengkaji Konsep Humanistis Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Oleh Resmob Satreskrim Polres Bogor.

Penelitian merupakan hasil karya penulis dan tidak merupakan karya orang lain atau penelitian ini berlu perla diteliti oleh peneliti sebelumnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat maupun yang terjadi dalam ketentuan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang melakukan kajian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat, kemudian diteliti secara ilmiah. Kajian terhadap gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan gejala sosial yang lain.<sup>9</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma, teori, dan pendapat ahli untuk mendukung argumen peneliti dalam mengkaji dan menganalisis data lapangan. Pendekatan normatif juga dapat diartikan dengan pendekatan konseptual.

Data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung di lapangan (empiris) melalui metode pengumpulan data wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah dan dokumen resmi lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Humanistis Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Oleh Resmob Satreskrim Polres Bogor**

---

<sup>9</sup> Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Universitas Djuanda, Bogor, 2020, hlm. 41

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP disebutkan “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur yang perlu dipahami secara hukum sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam menjelaskan, menyimpulkan, dan bertindak.

Pertama, penangkapan merupakan tindakan penyidik, artinya yang bisa melakukan penangkapan hanyalah anggota kepolisian yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik, selain penyidik tidak mempunyai wewenang untuk menangkap seorang tersangka.

Kedua, tindakan yang dilakukan berupa pengekangan, pengekangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, yaitu pembatasan kebebasan, pengendalian, dan penahanan, sehingga pengekangan hanya sebatas pengendalian agar tersangka tidak melarikan diri dari proses hukum. Makna pembatasan kebebasan adalah setiap orang yang ditangkap tidak bebas beraktivitas sebagaimana orang lain pada umumnya. Makna penahanan adalah seorang tersangka ditahan untuk proses hukum selanjutnya.

Ketiga, sementara waktu, maknanya penangkapan seorang tersangka hanya dilakukan selama beberapa hari sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam KUHAP, pengekangan tidak selamanya, pengekangan hanya dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, setelah melalui proses peradilan dan ada putusan hakim tentang masa tahanan maka terdakwa akan ditahan sesuai waktu yang ditetapkan dalam putusan.

Keempat, terdapat cukup bukti, artinya seorang yang ditangkap akan menunggu hasil penyidikan sampai terdapat bukti yang kuat bahwa

yang bersangkutan terbukti melakukan suatu tindak pidana, namun jika tidak terdapat bukti yang kuat yang bersangkutan dapat dilepaskan atau dibebaskan.

Kelima, guna kepentingan penyidikan dan penuntutan, seroang yang ditangkap akan disidik oleh penyidik untuk memperoleh keterangan yang jelas dan bukti yang kuat untuk dilimpahkan berkas perkara pada Kejaksaan. Kejaksaan akan mempelajari berkas perkara untuk melakukan penuntutan dalam sidang pengadilan. Selama masa ini tersangka masih dalam masa pengekangan.

Penangkapan dapat dilakukan oleh penyelidik dan penyidik, sebagaimana ketentuan Pasal 16 (1) "Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan."<sup>10</sup> Untuk memperjelas siapa saja yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan maka perlu melihat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 1 butir 1 bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam pasal tersebut, secara jelas disebutkan bahwa yang melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal ini tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Polri yang secara jelas menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan

---

<sup>10</sup> [www.djpp.kemenumham.go.id](http://www.djpp.kemenumham.go.id)

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pada ketentuan pasal 4 UU Polri tersebut terdapat ketegasan bahwa polisi yang melaksanakan tugas harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga bila hal ini dikaitkan dengan penangkapan maka polisi penyidik harus menjunjung tinggi hak tersangka.

Terkait dengan hal ini, penulis mengutip pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, menyatakan alasan penangkapan secara tersirat terdapat dalam Pasal 17 KUHAP, yaitu:

1. Penangkapan dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana;
2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Apabila kedua unsur tersebut terpenuhi maka seorang penyidik dapat menangkap seseorang sesuai dengan kewenangannya yaitu melakukan pengakapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan upaya paksa.

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP maka penyidik dalam melakukan penangkapan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang kuat  
Penyidik tidak boleh melakukan penangkapan terhadap orang tanpa adanya bukti permulaan yang kuat. Bukti permulaan yang kuat adapat dipahami bahwa ada keterangan saksi, petunjuk yang jelas tentang seorang melakukan suatu tindak pidana.
2. Tidak sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan

Perintah penangkapan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang oleh penyidik. Penyidik harus bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak menyiksa, tidak mengintimidasi, tidak memaksa seroang tersangka untuk memberikan keterangan diluar dari ketidaktahuannya.

Penyidik tidak boleh membuka rahasia tersangka kecuali untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

Pada dasarnya kewajiban polri adalah melakukan penangkapan bukan bertindak eksekutor atau algojo. Oleh karena itu penyelidik dan penyidik harus memahami kalimat “untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan” dilakukan dengan sewenang-wenang.

### 3. Penangkapan dilaksanakan berdasarkan hukum

Penyelidik dan Penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan berwenang untuk melakukan penangkapan untuk kepentingan proses hukum, namun tentunya didasarkan pada aturan perundang-undangan. Terhadap tertangkap dapat dibatasi kebebasannya guna menghindari hilangnya bukti atau keterangan yang semestinya didapatkan dari tertangkap.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik selama penangkapan dan penahanan didasarkan pada aturan perundang-undangan serta dibatasi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga penyidikan tidak mempunyai hak untuk menganiaya atau memaksa seorang tertangkap untuk menyampaikan suatu keterangan yang tidak diketahuinya.

### 4. Tidak menggunakan kekerasan

Kekerasan dapat diartikan dengan perbuatan seseorang yang disertai dengan niat menyakiti, melukai, mengintimidasi, dan memaksa dengan ancaman.

Kekerasan dalam pidana sering dipahami sebagai perbuatan memukul, menendang, mengancam untuk membuat seseorang menjadi lemah fisik maupun mental sehingga menuruti keinginan orang yang melakukan kekerasan.

Dalam hal pihak kepolisian telah menangkap seorang tersangka maka tidak boleh melakukan kekerasan terhadap orang yang ditangkap atau ditahan, kecuali jika orang tersebut secara sengaja melakukan perlawanan dan melakukan tindakan kekerasan untuk berusaha melarikan diri atau menghilangkan bukti, maka kepadanya dapat dilemahkan dengan dipukul atau ditembak tanpa menyakiti atau untuk membunuh.

5. Perlu adanya surat perintah penangkapan (kecuali tertangkap tangan)

Setelah memperoleh informasi tentang adanya suatu peristiwa hukum berdasarkan hasil penyelidikan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana, maka penyidik dapat memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan atau penyidik berdasarkan kewenangannya akan melakukan penangkapan.

Penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan dari institusi yang memuat identitas pelaku serta alasan kenapa dia ditangkap. Namun bagi orang yang tertangkap tangan tidak perlu adanya surat perintah penangkapan. Polisi dapat melakukan wewenang diskresi atau wewenang bertindak kapanpun dimanapun kepada siapapun jika menemukan adanya suatu perbuatan pidana.

6. Wajib mempertimbangkan keseimbangan antara tindakan yang dilakukan, menghargai hak-hak tersangka, penangkapan tidak disertai dengan penghukuman.

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut, maka penulis berpendapat bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan secara humanistik, wajib melakukan hal-hal berikut:

1. Memberitahu secara baik dan sopan kepada tersangka bahwa mereka datang melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah atasan dengan menunjukkan identitas sebagai anggota polisi. Tidak menunjukkan arogansi sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia.
2. Menunjukkan surat perintah penangkapan yang ditujukan kepada tersangka, kecuali tertangkap tangan. Polisi wajib menunjukkan surat perintah penangkapan kepada tersangka karena hal itu merupakan haknya sebagai tersangka, maka dalam memenuhi hak tersebut pihak Polri yang melakukan penangkapan tidak boleh menolak untuk menunjukkan surat perintah penangkapan.
3. Menyampaikan secara baik dan sopan kepada tersangka alasan kenapa dia harus ditangkap tanpa merendahkan atau mengeluarkan kalimat yang dapat menimbulkan ketidaksenang dari tersangka.
4. Menjelaskan tindak pidana yang disangkakan kepada serta ancaman hukuman atas perbuatannya.
5. jika pelaku masih di bawah umur maka penyidik atau penyidik wajib memberitahu orang tua atau walinya.
6. Selalu berupaya menjaga privasi tersangka meskipun ia terbukti melakukan suatu perbuatan pidana.
7. Memberitahu hak-hak apa saja yang dimiliki tersangka dan bagaimana ia dapat melakukan hak-hak itu.

Ketujuh poin tersebut menurut penulis perlu dilakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam melaksanakan tugas penangkapan secara humanis.

Selain itu, penangkapan yang dilakukan secara humanis harus melibatkan masyarakat seperti:

1. Melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat;
2. Melakukan koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan pemerintah desa.

Hal ini dilakukan agar dalam melakukan penangkapan mendapat dukungan dari semua unsur masyarakat. Selain itu pihak kepolisian harus menunjukkan kedekatan dengan masyarakat sebagai bagian dari penegak hukum. Sehingga dalam penangkapan dapat mewujudkan amanah dari Pasal 4 UU POLRI menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi tersangka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang selengkapnya berbunyi: Tersangka, terdakwa atau terpidana *berhak menuntut ganti kerugian* karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang *atau* karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Di bawah ini Penulis akan menguraikan penanggulangan hukum yang dilakukan oleh petugas di wilayah hukum Polres Bogor berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan adalah:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Januari 2024.

1. Tindakan *Preventif*. Tindakan preventif adalah upaya mencegah terjadinya suatu perbuatan pidana, sehingga dalam upaya tersebut perlu melibatkan elemen-elemen berikut:<sup>12</sup>
  - a. Individu.
  - b. Masyarakat.
  - c. Kepolisian.
2. Tindakan Represif.<sup>13</sup>

Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.<sup>14</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defense policy*).<sup>15</sup>

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*". Muladi, mengemukakan, penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Januari 2024.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Januari 2024.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 240.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm.241.

<sup>16</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015, Hlm.35.

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Resmob Satreskrim Polres Bogor Dalam Menerapkan Konsep Humanitis Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Dan Upaya Mengatasinya**

Negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa ada kecualinya.. KUHAP sebagai pedoman pengatur Acara Pidana Nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya didalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan didalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dibuahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, harus ditegakkan dengan KUHAP.

Fungsi kepolisian sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Praktik penyiksaan yang melanggar HAM di Indonesia cenderung meluas meski kita merupakan salah satu negara pihak yang telah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia melalui UU No 5/1998.

Berbagai kesalahan polisi hanya akan diketahui manakala kasus-kasus yang ditangani telah selesai. Baru terungkap setelah proses di

pengadilan atau beberapa tahun kemudian. Sebab kejahatan itu pasti terungkap, meski pengungkapannya bukan secara sengaja dilakukan oleh polisi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi polisi terjebak kesalahan itu.

Pertama, dinamika kerja begitu kompleks. Polisi dihadapkan pada kasus-kasus yang harus disidik, mulai kasus konflik dalam rumah tangga hingga teror bom. Baik yang bersifat kasus delik aduan maupun bukan delik aduan. Amat banyak kejahatan karena laporan masyarakat atau hasil patroli harus ditindaklanjuti. Tentu masyarakat juga berharap, setiap kasus dapat diselesaikan secara cepat. Namun cara menyelesaikan kasus-kasus kejahatan juga mendapat sorotan masyarakat. Polisi yang bersikap tegas akan mendapat reaksi keras dari masyarakat. Polisi yang mengikuti prosedur secara lebih hati-hati pun akan dicaci amat lamban. Bahkan untuk berbagai kasus yang mendapat perhatian masyarakat, seperti narkoba, polisi harus mengikuti prosedur, misalnya barang bukti yang jelas. Padahal, apa yang dirasakan dan dilihat masyarakat belum tentu bisa dijadikan barang bukti. Tak ayal lagi, polisi harus melepas tersangka karena kurang bukti. Masyarakat lalu menuduh polisi main mata dengan tersangka. Banyaknya kasus yang diselesaikan (*clearance rate*) juga dikaitkan dengan profesionalitas polisi.

Kedua, sumber daya manusia polisi menentukan tingkat pelayanan dan penanganan kasus-kasus kejahatan. Polisi harus lebih cerdas dari tentara karena musuh polisi berkaitan dengan perilaku manusia, sedangkan tentara lebih mudah mengidentifikasi musuhnya. Perilaku manusia dapat bersifat nyata, tapi lebih banyak bersifat *pseudo* (samar-samar). Dinamika perilaku sosial menyulitkan polisi untuk dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Polisi lebih sering mendapat laporan dari masyarakat tentang apa yang sudah terjadi. Polisi yang menangani perkara mestinya memiliki ilmu pengetahuan tentang kepolisian dan ilmu-ilmu lain (sosiologi, kriminologi,

psikologi, komputer, ekonomi, hukum, dan lain-lain). Tidak bisa lagi memaksa orang mengaku dengan cara-cara lama. Teknologi kepolisian sudah berkembang. Polisi harus lebih cermat dan membangun kesimpulan, yang didasarkan pada bukti atau keterangan saksi. Cara memperoleh bukti tentu tidak lagi statis, tapi ditunjang dengan berbagai metode pembuktian yang canggih.

Ketiga, keterbatasan anggota kepolisian, karena profesionalismenya sebenarnya bisa dibarengi dengan penyertaan pengacara pada tahap pendahuluan. Namun menyertakan pengacara dalam proses penyidikan juga menjadi persoalan pelik. Kepelikan itu dipengaruhi faktor: (1) resistensi polisi untuk enggan disertakan pengacara, (2) tersangka tidak mampu menyertakan pengacara, (3) negara masih terbatas membantu kelompok masyarakat tak mampu untuk disertakan pengacara. Apalagi, polisi atas nama negara melakukan proses penyidikan dengan keterbatasan anggaran yang dimilikinya.

Keempat, proses penyidikan memang bukan persoalan mudah. Polisi harus mengerutkan dahi bagaimana menghadapi berbagai perilaku tersangka. Sebab para tersangka acapkali berbohong, berkelit, membantah, atau tidak mau mengakui kejahatan yang dilakukannya. Berdasarkan berbagai perilaku penjahat yang double-standard itulah, para penyidik sering menyamaratakan bahwa semua orang (yang diinterogasi) adalah orang bersalah. Sampai akhirnya, berdasarkan suatu kesimpulan, orang itu tidak terbukti kesalahannya.

Kelima, karena gengsi atau target atasan harus menyelesaikan kasus tertentu dalam waktu cepat. Pengabaian hak-hak tersangka acap menonjol. Sehingga berbagai metode ilmiah penyidikan dikesampingkan. Yang penting, pengakuan tersangka, yang kemudian malah menjadi boomerang bagi pihak kepolisian dalam kasus salah tangkap.

Bicara tentang Profesionalisme, kriteria profesi sebagai berikut: menggunakan teori ilmu pengetahuan untuk pekerjaannya; keahlian yang didasarkan pada pelatihan atau pendidikan jangka panjang; pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya; memiliki otonomi dan cara mengontrol perilaku anggota profesi; mengembangkan kelompok profesinya melalui asosiasi, seperti *The International Chief Of Police Association* yang cukup terkenal; memiliki kode etik sebagai pedoman melakukan profesinya; memilih profesinya sebagai pengabdian berdasarkan panggilan jiwanya; dan memiliki kebanggaan terhadap profesinya, bertanggung jawab penuh atas monopoli keahlian profesi.

Tidak adanya pelanggaran oleh penyidik yang diproses melalui kode etik profesi Polri, sehingga tidak ada penjatuhan hukuman kode etik profesi Polri dijatuhkan kepada pelanggar/pelaku maladministrasi dalam proses penyidikan. Sanksi/ hukuman disiplin dianggap kurang memberikan efek jera kepada penyidik yang melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 9 yang menyebutkan jenis sanksi/ hukuman disiplin dapat berupa: a. teguran tertulis; b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; e. mutasi yang bersifat *demosi*; f. pembebasan dari jabatan; g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Sanksi tersebut di rasa kurang memberi efek jera sehingga tidak mempunyai daya tangkal agar perbuatan yang sama tidak lagi terjadi. Penjatuhan sanksi terhadap penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran/ praktek maladministrasi dalam proses penyidikan, harus

benar-benar diputuskan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kerugian yang diderita korban maladministrasi penyidikan.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN

1. Penangkapan yang dilakukan secara humanis harus melibatkan masyarakat seperti: 1) Melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat; 2) Melakukan koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan pemerintah desa. Hal ini dilakukan agar dalam melakukan penangkapan mendapat dukungan dari semua unsur masyarakat. Selain itu pihak kepolisian harus menunjukkan kedekatan dengan masyarakat sebagai bagian dari penegak hukum.
2. Hambatan yang dihadapi Resmob Satreskrim Polres Bogor dalam menerapkan konsep humanitis dalam penangkapan pelaku tindak pidana yaitu sumber daya manusia polisi menentukan tingkat pelayanan dan penanganan kasus-kasus kejahatan. Polisi harus lebih cerdas dari tentara karena musuh polisi berkaitan dengan perilaku manusia, sedangkan tentara lebih mudah mengidentifikasi musuhnya. Perilaku manusia dapat bersifat nyata, tapi lebih banyak bersifat *pseudo* (samar-samar). Dinamika perilaku sosial menyulitkan polisi untuk dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Polisi lebih sering mendapat laporan dari masyarakat tentang apa yang sudah terjadi. Polisi yang menangani perkara mestinya memiliki ilmu pengetahuan tentang kepolisian dan ilmu-ilmu lain (sosiologi, kriminologi, psikologi, komputer, ekonomi, hukum, dan lain-lain). Tidak bisa lagi memaksa orang mengaku dengan cara-cara lama. Teknologi kepolisian sudah berkembang. Polisi harus lebih cermat dan membangun kesimpulan,

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Januari 2024.

yang didasarkan pada bukti atau keterangan saksi. Cara memperoleh bukti tentu tidak lagi statis, tapi ditunjang dengan berbagai metode pembuktian yang canggih. Upaya yang dilakukan yaitu diharapkan (ideal) dengan kenyataannya, maka pelaku/subyek penegakan hukum harus dikoreksi terhadap dedikasi, disiplin serta profesionalisme dari para aparat penegak hukum. Dalam ruang lingkup Polres Bogor, integritas serta moral penyidik harus di perhatikan demi terciptanya proses penegakan hukum yang bersih, akuntabel dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aris Soenarto, *Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Partisipasi Mendorong Optimalisasi Profesionalisme Anggota Polri Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Polri*, Semarang, Jurnal Srigunting, 2011.
- Awaloedin Jamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, PTIK, Jakarta, 2017.
- Hadi Utomo Warsito, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.
- Hasil Survey Charta Politika <https://humas.polri.go.id/2022/12/22/hasil-survei-charta-politika-kepercayaan-masyarakat-meningkat-kepada-polri/> diakses pada tanggal 21 Desember 2023, Pukul. 20.35 WIB.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Muladi, *Bhabinkamtibmas dan Profesionalisme Polri*, LCKI-PSKN Unpad, Bandung, 2010.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 2010.

Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, 2018.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2014.

Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Januari 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Perkap RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana